

RELAAS PANGGILAN
Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal (9) Januari 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 19 Januari 2026:

TELAH MEMANGGIL

Rukiyati Binti Pasiran, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dahulu beralamat di Kacu Desa Banget Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :
Hari/Tanggal : **Selasa, 27 Januari 2026**

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus
dalam perkara Cerai Talak antara :

Abdul Jalil Bin Sakri, sebagai Pemohon ;
melawan
Rukiyati Binti Pasiran, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 30 Desember 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan di tempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

 Jurusita,
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.